



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmadi Alias Tole Bin Maryono Alm
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tunggal Warga RT.005 RW.006 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darmadi Alias Tole Bin Maryono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 448/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMADI alias TOLE Bin MARYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau tidak ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu,"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMADI alias TOLE Bin MARYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok;
 2. 2 (Dua) Ember Plastik masing-masing Warna Biru dan Orange;
 3. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
 4. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
 5. 1 (Satu) buah Kisau (Keranjang Ayam);
 6. Uang tunai sebesar Rp. 64.000,-(Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan:
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 7. Uang Tunai Sebesar Rp.51.000,-(Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pecahan:
 - 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar
Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar
Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah);
8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam,
Nomor Polisi BE 4376 LI, dengan Nomor Rangka :
MH1KF1114FK411672, Nomor Mesin : KF11E1417777
9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam List
Merah, Tanpa
Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFP118FK560018
dan Nomor Mesin : JFP1E1561163;
10. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : P621;
11. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Biru
Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka :
MH35090019J168867 dan Nomor Mesin : 509-16890;-
12. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Yamaha Nomor : A39691;
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna
Hitama, Nomor Polisi : BE 3588 TQ dengan Nomor Rangka :
MH1JBP11XHK575442 dan Nomor Mesin : JBP1E1570662;
14. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : Q053;
Dipergunakan dalam perkara An. NURYANTO Bin MUARIF
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja



turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Perjudian jenis Sabung Ayam di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, kec. Banjar Agung kab. Tulang Bawang. Kemudian dari Informasi tersebut Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib mendatangi tempat Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi NURYANTO Bin MUARIF, Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm), Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm). Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik telah ditetapkan yang menjadi pelaku dalam Perkara Perjudian tersebut yaitu Terdakwa NURYANTO Bin MUARIF dan Saksi DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) sementara 3 (tiga) orang lain nya yaitu saudara Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm), di ditetapkan sebagai Saksi.
- Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE melakukan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika Terdakwa DARMADI Alias TOLE sedang dirumah, Terdakwa DARMADI Alias TOLE diberitahu oleh Sdr. DEDI (DPO) melalui telepon jika di kebun karet Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung ada perjudian jenis adu ayam, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE langsung berangkat dari rumahnya membawa ayam dan menjemput Sdr. DEDI (DPO) di perempatan pasar unit 2, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE membonceng Sdr.DEDI (DPO) menuju tempat perjudian sabung ayam yang beralamat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.
- Kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa DARMADI Alias TOLE mencari lawan yang ayamnya mau diadu dengan milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE, lalu ada orang moris mau jika ayam miliknya diadu dengan ayam milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE. Kemudian Terdakwa DARMADI Alias TOLE dan orang moris tersebut membuat kesepakatan



taruhan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam yang menang selama 4x15 menit dan ayam akan dimandikan ketika sudah 15 menit bertarung, dan untuk uang masih dipegang masing-masing oleh pemilik ayam hingga ayam ada yang menang dan kalah, dan kategori ayam yang kalah yaitu salah satu ayam pada saat diadu berlari tan tidak mau bertarung.

- Bahwa Perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilakukan Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

AT A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Perjudian jenis Sabung Ayam di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, kec. Banjar Agung kab. Tulang Bawang. Kemudian dari Informasi tersebut Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib mendatangi tempat Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi NURYANTO Bin MUARIF, Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm), Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm). Kemudian setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Pemeriksaan oleh Penyidik telah di tetapkan yang menjadi pelaku dalam Perkara Perjudian tersebut yaitu Terdakwa NURYANTO Bin MUARIF dan Saksi DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) sementara 3 (tiga) orang lain nya yaitu saudara Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm), di tetapkan sebagai Saksi.

Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE melakukan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika Terdakwa DARMADI Alias TOLE sedang dirumah, Terdakwa DARMADI Alias TOLE diberitahu oleh Sdr. DEDI (DPO) melalui telepon jika di kebun karet Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung ada perjudian jenis adu ayam, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE langsung berangkat dari rumahnya membawa ayam dan menjemput Sdr. DEDI (DPO) di perempatan pasar unit 2, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE membonceng Sdr.DEDI (DPO) menuju tempat perjudian sabung ayam yang beralamat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.

- Kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa DARMADI Alias TOLE mencari lawan yang ayamnya mau diadu dengan milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE, lalu ada orang moris mau jika ayam miliknya diadu dengan ayam milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE. Kemudian Terdakwa DARMADI Alias TOLE dan orang moris tersebut membuat kesepakatan taruhan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam yang menang selam 4x15 menit dan ayam akan dimandikan ketika sudah 15 menit bertarung, dan untuk uang masih dipegang masing-masing oleh pemilik ayam hingga ayam ada yang menang dan kalah, dan kategori ayam yang kalah yaitu salah satu ayam pada saat diadu berlari tan tidak mau bertarung.

- Bahwa Perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilakukan Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN Pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Perjudian jenis Sabung Ayam di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, kec. Banjar Agung kab. Tulang Bawang. Kemudian dari Informasi tersebut Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib mendatangi tempat Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi NURYANTO Bin MUARIF, Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm), Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm). Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik telah ditetapkan yang menjadi pelaku dalam Perkara Perjudian tersebut yaitu Terdakwa NURYANTO Bin MUARIF dan Saksi DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) sementara 3 (tiga) orang lain nya yaitu saudara Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm), di tetapkan sebagai Saksi.
- Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE melakukan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika Terdakwa DARMADI Alias TOLE sedang dirumah, Terdakwa DARMADI Alias TOLE diberitahu oleh Sdr. DEDI (DPO) melalui telepon jika di kebun karet Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung ada perjudian jenis adu ayam, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE langsung berangkat dari rumahnya membawa ayam dan menjemput Sdr. DEDI (DPO) di perempatan pasar unit 2, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE membonceng Sdr.DEDI (DPO) menuju tempat perjudian sabung ayam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang beralamat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.

- Kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa DARMADI Alias TOLE mencari lawan yang ayamnya mau diadu dengan milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE, lalu ada orang moris mau jika ayam miliknya diadu dengan ayam milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE. Kemudian Terdakwa DARMADI Alias TOLE dan orang moris tersebut membuat kesepakatan taruhan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam yang menang selam 4x15 menit dan ayam akan dimandikan ketika sudah 15 menit bertarung, dan untuk uang masih dipegang masing-masing oleh pemilik ayam hingga ayam ada yang menang dan kalah, dan kategori ayam yang kalah yaitu salah satu ayam pada saat diadu berlari tan tidak mau bertarung.

- Bahwa Perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilakukan Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau tidak ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu,". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Perjudian jenis Sabung Ayam di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, kec. Banjar Agung kab. Tulang Bawang. Kemudian dari Informasi tersebut Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul



15.30 wib mendatangai tempat Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi NURYANTO Bin MUARIF, Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm), Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm). Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik telah ditetapkan yang menjadi pelaku dalam Perkara Perjudian tersebut yaitu Terdakwa NURYANTO Bin MUARIF dan Saksi DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) sementara 3 (tiga) orang lain nya yaitu saudara Saksi TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm), Saksi GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm) dan Saksi MULYANTO Bin JASMAN (Alm), di tetapkan sebagai Saksi.

Bahwa Terdakwa DARMADI Alias TOLE melakukan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika Terdakwa DARMADI Alias TOLE sedang di rumah, Terdakwa DARMADI Alias TOLE diberitahu oleh Sdr. DEDI (DPO) melalui telepon jika di kebun karet Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung ada perjudian jenis adu ayam, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE langsung berangkat dari rumahnya membawa ayam dan menjemput Sdr. DEDI (DPO) di perempatan pasar unit 2, lalu Terdakwa DARMADI Alias TOLE membonceng Sdr.DEDI (DPO) menuju tempat perjudian sabung ayam yang beralamat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.

- Kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa DARMADI Alias TOLE mencari lawan yang ayamnya mau diadu dengan milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE, lalu ada orang moris mau jika ayam miliknya diadu dengan ayam milik Terdakwa DARMADI Alias TOLE. Kemudian Terdakwa DARMADI Alias TOLE dan orang moris tersebut membuat kesepakatan taruhan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam yang menang selam 4x15 menit dan ayam akan dimandikan ketika sudah 15 menit bertarung, dan untuk uang masih dipegang masing-masing oleh pemilik ayam hingga ayam ada yang menang dan kalah, dan kategori ayam yang kalah yaitu salah satu ayam pada saat diadu berlari tan tidak mau bertarung.
- Bahwa Perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilakukan Terdakwa DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Bin M. Sidik (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira jam 15.30 wib di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa orang yang terlibat dalam perjudian sabung ayam dan yang sedang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar pesanan bawang merah ke rumah Isteri Sdr. Nuryanto, setelah sampai rumah Isteri Sdr. Nuryanto Saksi memberikan pesanan bawang merah tersebut lalu Saksi bertanya kepada Isteri Sdr. Nuryanto "Kemana bapak?" lalu dijawab Isteri Sdr. Nuryanto "Ke karetan" selanjutnya Saksi pergi menyusul ke perkebunan karet dan setelah sampai di perkebunan karet Saksi melihat ada sekitar 8 (delapan) orang diantara nya yang Saksi kenali yaitu Terdakwa, Sdr. Nuryanto, dan Saksi Tumar untuk yang lainnya Saksi tidak kenal dan ditempat tersebut yaitu di perkebunan karet Saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago jantan yang sedang bertarung, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi disuruh Sdr. Nuryanto untuk membeli air minum, lalu Saksi keluar dari arena judi sabung ayam menuju kepasar unit 2 dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi terlebih dahulu menutup warung Saksi yang berada di pasar Unit 2 setelah selesai lalu Saksi menuju kearah arah perkebunan kebun karet namun sebelum sampai di perkebunan Saksi berhenti diwarung dan membeli 2 (dua) botol air minum merk Aqua ukuran botol besar dan botol kecil, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke perkebunan karet dimana sabung ayam berada dan selanjutnya Saksi memberikan air minum yang Saksi beli kepada Sdr. Nuryanto. setelah itu Saksi melihat pertarungan sabung ayam tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan selanjutnya Saksi ikut diamankan dan dibawa ke Polsek Banjar Agung;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl



- Bahwa Saksi melihat masih ada 2 (dua) ayam yang sedang bertarung di arena tersebut;
- Bahwa ayam yang sedang bertarung pada saat itu yaitu milik Terdakwa dengan ayam jago milik orang Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan Saksi tidak mengenali siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tumar Bin Sumo Sarji (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjudian sbaung ayam pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira jam 15.30 wib di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa orang yang terlibat dalam perjudian sabung ayam dan yang sedang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Nuryanto ikut judi sabung ayam namun yang lain Saksi tidak mengenali;
- Bahwa awalnya Saksi mencari rumput untuk pakan ternak kambing diperkebunan milik Saksi sendiri, selanjutnya Saksi mendengar ada suara rame orang berteriak dan berkata "Papak-papak" setelah mendengar suara tersebut lalu Saksi mendekat dan melihat ada orang-orang yang sedang bermain judi sabung ayam. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian ada penangkapan dari Anggota Kepolisian Polsek Banjar Agung dan selanjutnya Saksi ikut diamankan dan dibawa ke Polsek Banjar Agung;
- Bahwa Jarak kebun milik Saksi dengan arena judi sabung ayam yaitu sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat saya melihat masih ada 2 (dua) ayam yang sedang bertarung di arena tersebut
- Bahwa untuk taruhan nya Saksi juga tidak mengetahui berapakah jumlah nominalnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mulyanto Bin Jasman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perjudian sbaung ayam pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira jam 15.30 wib di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa orang yang terlibat dalam perjudian sabung ayam dan yang sedang berada di tempat tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa orang yang sedang berada di tempat tersebut yang Saksi ketahui antara lain Sdr. Nuryanto, Terdakwa, Sdr. Gunawan, Sdr. Tumar sementara yang lain saksi tidak mengetahui dan mengenali;
- Bahwa awalnya Saksi hendak mencari rontokan buah sawit untuk pakan ayam di kebun sawit yang berada di sebelah kebun karet yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut dan di karenakan saksi melihat adanya perjudian sabung ayam saksi berada dan melihat perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah taruhan di perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara memainkan perjudian jenis sabung ayam tersebut namun yang saksi ketahui apabila salah satu ayam lari dan terluka berarti ayam tersebut yang kalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan siapakah yang di jadikan tempat untuk perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membuka perjudian jenis sabung ayam tersebut di karenakan pada saat saksi datang perjudian jenis sabung ayam tersebut sudah mulai;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib saat itu Saksi berangkat dari rumah saksi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari pakan ayam yaitu rontokan buah sawit setelah itu sekira jam 15.00 wib saat Saksi sampai di perkebunan karet yang berada di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, lalu Saksi melihat ada rame-rame orang berkumpul di tempat tersebut yang sedang memainkan perjudian jenis sabung ayam setelah itu saksi melihat perjudian tersebut kemudian tidak lama kemudian sekira jam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl



15.30 wib datang Kepolisian Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan perjudian sabung ayam tersebut;

- Bahwa ayam yang bertarung di tempat perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut adalah ayam milik Sdr. Nuryanto namun pada saat Saksi sampai dan melihat di tempat tersebut ayam milik Sdr. Nuryanto sudah selesai bertarung sedangkan pada saat saya di tempat tersebut ayam yang sedang bertarung adalah ayam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Yoan Febrianto Bin Sugianto, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira pukul 14.00 WIB di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa penangkapan dalam perkara perjudian tersebut awalnya menangkap pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu saudara an. nuryanto bin muarif, Terdakwa, Tumar Bin Sumo Sarji (Alm), Gunawan Bin M. Sidik (Alm), Mulyanto Bin Jasman (Alm), dan setelah di lakukan pendalaman ternyata pelaku permainan judi sabung ayam hanya Terdakwa dan Nuryanto sementara lainnya hanya menonton sehingga kemudian ditetapkan sebagai Saksi;
- Bahwa cara para bermain judi jenis sabung ayam tersebut dengan cara ayam bangkok milik pemain diadu dengan ayam bangkok milik pemain lain, lalu pemain bilang untuk taruhan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain lainnya setuju untuk bertaruh dengan jumlah tersebut. Setelah itu ayam diadu dan yang menang ayam bangkok milik salah satu pemain lain, jadi saat ayam diadu uang taruhan masih dipegang masing-masing pemain, setelah selesai diadu dan ayam bangkok milik salah satu pemain dinyatakan menang kemudian pemain yang kalah memberikan uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira jam 15.30 wib di perkebunan karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena terlibat tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan adalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa total ada 12 (dua belas) orang namun hanya 5 (lima) orang yang ikut main judi sabung ayam;
- Bahwa yang ikut main judi sabung ayam selain Terdakwa ada Nuryanto dan Dedi, yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa dan Dedi;
- Bahwa ada 5 (lima) ekor ayam yang ada di lokasi sabung ayam. 1 (satu) ayam milik Terdakwa, 1 (satu) ayam milik Nuryanto dan 1 (satu) ayam milik Dedi, yang 2 (dua) ekor ayam Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa aturan dalam permainan judi sabung ayam itu adalah 2 (dua) ekor ayam diadu dengan kesepakatan permaian yaitu selama 4 (empat) x 15 (lima belas) menit, dan setiap 15 (lima belas) menit ayam bertarung ayam akan dimandikan;
- Bahwa uang yang Terdakwa pertaruhkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam milik Terdakwa kalah;
- Bahwa ayam yang sudah diadu adalah ayam milik Nuryanto melawan ayam milik Dedi dan dimenangkan Nuryanto lalu ayam Terdakwa diadu dengan ayam milik orang Moris Jaya yang Terdakwa tidak kenal dan belum ada pemenang sebab sebelum ayam selesai bertarung Polisi sudah datang menggrebek;
- Bahwa cara menentukan ayam yang menang atau ayam yang kalah adalah jika ayam tersebut sudah lari dan tidak mau bertarung lagi atau ayam yang diadu mati karena bertarung maka ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa selain mendapatkan uang, pemenang mendapatkan ayam milik orang yang kalah;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa setempat atau pihak setempat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok;
2. 2 (Dua) Ember Plastik masing-masing Warna Biru dan Orange;
3. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
4. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
5. 1 (Satu) buah Kisau (Keranjang Ayam);
6. Uang tunai sebesar Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan:
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
7. Uang Tunai Sebesar Rp.51.000,-(Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pecahan:
 - 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah);
8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi BE 4376 LI, dengan Nomor Rangka : MH1KF1114FK411672, Nomor Mesin : KF11E141777
9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam List Merah, Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFP118FK560018 dan Nomor Mesin : JFP1E1561163;
10. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : P621;
11. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH35090019J168867 dan Nomor Mesin : 509-16890;-
12. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Yamaha Nomor : A39691;
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam, Nomor Polisi : BE 3588 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JBP11XHK575442 dan Nomor Mesin : JBP1E1570662;
14. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : Q053;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira jam 15.30 wib di perkebunan karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena terlibat tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan adalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa total ada 12 (dua belas) orang namun hanya 5 (lima) orang yang ikut main judi sabung ayam;
- Bahwa yang ikut main judi sabung ayam selain Terdakwa ada Nuryanto dan Dedi, yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa dan Dedi;
- Bahwa ada 5 (lima) ekor ayam yang ada di lokasi sabung ayam. 1 (satu) ayam milik Terdakwa, 1 (satu) ayam milik Nuryanto dan 1 (satu) ayam milik Dedi, yang 2 (dua) ekor ayam Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa aturan dalam permainan judi sabung ayam itu adalah 2 (dua) ekor ayam diadu dengan kesepakatan permainan yaitu selama 4 (empat) x 15 (lima belas) menit, dan setiap 15 (lima belas) menit ayam bertarung ayam akan dimandikan;
- Bahwa uang yang Terdakwa pertaruhkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam milik Terdakwa kalah;
- Bahwa ayam yang sudah diadu adalah ayam milik Nuryanto melawan ayam milik Dedi dan dimenangkan Nuryanto lalu ayam Terdakwa diadu dengan ayam milik orang Moris Jaya yang Terdakwa tidak kenal dan belum ada pemenang sebab sebelum ayam selesai bertarung Polisi sudah datang menggrebek;
- Bahwa cara menentukan ayam yang menang atau ayam yang kalah adalah jika ayam tersebut sudah lari dan tidak mau bertarung lagi atau ayam yang diadu mati karena bertarung maka ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa selain mendapatkan uang, pemenang mendapatkan ayam milik orang yang kalah;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa setempat atau pihak setempat yang berwenang untuk itu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Darmadi Alias Tole Bin Maryono (Alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl



Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terbagi dalam 5 (lima) bentuk yakni *Pleger* (yang melakukan), *Doen Pleger* (yang menyuruhlakukan), *Medepleger* (yang turut serta melakukan), *Uitlokker* (yang menganjurkan), dan pembantuan;

Menimbang, bahwa inti dari pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rezeki" belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main *fourty one*, main *hwa hwe*, main "*kwartjesvinders*" (*een, twee, drie, waar is klaveraas*), main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka, karena ia sudah terlatih atau terampil;

Menimbang, bahwa pada umumnya perjudian yang berkembang di masyarakat yaitu dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, judi togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa pengertian di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum berarti tempat yang dapat dikunjungi atau disinggahi oleh orang atau ditempat dimana masyarakat dapat melihatnya. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu artinya bahwa permainan judi dilakukan dengan adanya hak atau izin dari undang-undang atau ketentuan yang berlaku atau dari pemerintah yang sah apabila tidak ada izin maka perbuatan tersebut dianggap melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 yang di mulai dari sekira jam 15.30 wib di perkebunan karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena terlibat tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa jenis perjudian yang dilakukan adalah perjudian sabung ayam;

Menimbang, bahwa total ada 12 (dua belas) orang namun hanya 5 (lima) orang yang ikut main judi sabung ayam;



Menimbang, bahwa yang ikut main judi sabung ayam selain Terdakwa ada Nuryanto dan Dedi, yang lainnya Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa dan Dedi;

Menimbang, bahwa ada 5 (lima) ekor ayam yang ada di lokasi sabung ayam. 1 (satu) ayam milik Terdakwa, 1 (satu) ayam milik Nuryanto dan 1 (satu) ayam milik Dedi, yang 2 (dua) ekor ayam Terdakwa tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa aturan dalam permainan judi sabung ayam itu adalah 2 (dua) ekor ayam diadu dengan kesepakatan permainan yaitu selama 4 (empat) x 15 (lima belas) menit, dan setiap 15 (lima belas) menit ayam bertarung ayam akan dimandikan;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa pertaruhkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ayam milik Terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa ayam yang sudah diadu adalah ayam milik Nuryanto melawan ayam milik Dedi dan dimenangkan Nuryanto lalu ayam Terdakwa diadu dengan ayam milik orang Moris Jaya yang Terdakwa tidak kenal dan belum ada pemenang sebab sebelum ayam selesai bertarung Polisi sudah datang menggrebek;

Menimbang, bahwa cara menentukan ayam yang menang atau ayam yang kalah adalah jika ayam tersebut sudah lari dan tidak mau bertarung lagi atau ayam yang diadu mati karena bertarung maka ayam tersebut dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan uang, pemenang mendapatkan ayam milik orang yang kalah;

Menimbang, bahwa judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa setempat atau pihak setempat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti perbuatan Terdakwa bermain judi sabung ayam di perkebunan karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sehingga unsur **"ikut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok;
2. 2 (Dua) Ember Plastik masing-masing Warna Biru dan Orange;
3. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
4. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
5. 1 (Satu) buah Kisau (Keranjang Ayam);
6. Uang tunai sebesar Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan:
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
7. Uang Tunai Sebesar Rp.51.000,-(Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pecahan;
 - 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ribu Rupiah);

8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi BE 4376 LI, dengan Nomor Rangka : MH1KF1114FK411672, Nomor Mesin : KF11E1417777
9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam List Merah, Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFP118FK560018 dan Nomor Mesin : JFP1E1561163;
10. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : P621;
11. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH35090019J168867 dan Nomor Mesin : 509-16890;-
12. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Yamaha Nomor : A39691;
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam, Nomor Polisi : BE 3588 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JBP11XHK575442 dan Nomor Mesin : JBP1E1570662;
14. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : Q053; merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nuryanto Bin Muarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmadi Alias Tole Bin Maryono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok;
 2. 2 (Dua) Ember Plastik masing-masing Warna Biru dan Orange;
 3. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
 4. 1 (Satu) Ekor Ayam Jantan jenis Bangkok warna Bulu Hitam Merah
 5. 1 (Satu) buah Kisau (Keranjang Ayam);
 6. Uang tunai sebesar Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan:
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
7. Uang Tunai Sebesar Rp.51.000,-(Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pecahan;
 - 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar Pecahan Uang Tunai sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah);
8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi BE 4376 LI, dengan Nomor Rangka : MH1KF1114FK411672, Nomor Mesin : KF11E141777
9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam List Merah, Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFP118FK560018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Nomor Mesin : JFP1E1561163;
10. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : P621;
11. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH35090019J168867 dan Nomor Mesin : 509-16890;-
12. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Yamaha Nomor : A39691;
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam, Nomor Polisi : BE 3588 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JBP11XHK575442 dan Nomor Mesin : JBP1E1570662;
14. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Merk Honda Nomor : Q053;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Nuryanto Bin Muarif;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Mgl